

Judul : Pembahasan RUU TPKS Perlu Dipercepat
Tanggal : Kamis, 24 Februari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 13

Pembahasan RUU TPKS Perlu Dipercepat

Penanganan kasus TPKS secara operasional hukum di lapangan sudah gagal pada tahap awal penyelidikan. Jika pun proses berjalan, sering kali pihak korban justru yang terintimidasi.

MOHAMAD FARHAN ZHUHRI
zhuhri@mediaindonesia.com

KOMISI Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendorong DPR RI dan pemerintah untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

"Komnas Perempuan mengharapkan baik pemerintah maupun DPR tetap terbuka dalam menerima saran dan masukan berbagai pihak, termasuk jadwal pembahasannya," ujar Rainy Hutabarat, Komisioner Komnas Perempuan, kemarin.

Menurut Rainy, penerimaan saran merupakan wujud pemenuhan hak konstitusional warga untuk berpartisipasi dan mengawal pembuatan undang-undang nasional serta RUU TPKS berpihak kepada korban.

Untuk diketahui, kemarin, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI batal menggelar rapat kerja awal bersama pemerintah untuk membahas RUU TPKS di masa reses.

"Enggak jadi. Raker awal pembahasan RUU TPKS batal," kata Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya saat dikonfirmasi. Dia menjelaskan kendati surat presiden (surpres) dan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU TPKS telah sampai di pimpinan DPR, hingga kini masih belum bisa dibahas

dari Baleg.

"Saya sudah bersurat ke Bamus dan sudah diputuskan untuk bisa berdiskusi di masa reses. Kalau sudah ada disposisi dari pimpinan untuk proses pembahasan, kita akan raker dengan mengundang pemerintah, baru nanti bisa jalankan rapat pembahasan," ujarnya.

Kasus KSBO sulit untuk diproses jika pelaku sudah menghapus tayangan dan alat bukti yang kurang.

Willy menambahkan, keputusan Bamus yang dihadiri pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menjadi modal kuat untuk dapat membahas RUU TPKS pada masa reses.

Menurut Willy, surat yang disampaikan telah melalui mekanisme yang benar sehingga dia tetap optimistis bisa membahas RUU, khususnya RUU TPKS.

Anggap remeh

Pentingnya percepatan pembahasan RUU TPKS agar operasional di lapangan dalam penanganan kasus-

kasus kekerasan seksual lebih fokus dan terarah. Diakui hingga saat ini aparat penegak hukum seperti kepolisian dan jaksa masih menganggap remeh kasus kekerasan seksual, termasuk yang berbasis online (KSBO). Hal itu kemudian menjadi salah satu hambatan terbesar dalam penanganan kasus KSBO.

Dikatakan Penulis Kertas Kebijakan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dari Sammi Institute, Fatkhurozi, bahwa kesimpulan tersebut didapatkan dari penanganan kasus KSBO yang dilakukan LBH APIK dalam 4 tahun terakhir.

Fatkhurozi menceritakan, hambatan ditemui korban dan pendamping pada proses pelaporan, mediasi, penyelidikan, penyidikan, dan persidangan KSBO. "Tidak mudah sekali proses hukum untuk korban mendapatkan keadilan," keluh Fatkhurozi dalam acara Catatan Pendampingan LBH APIK, kemarin.

Kesulitan memproses kasus KSBO itu, dikatakan Fatkhurozi, mulai dari proses pelaporan hingga penuntutan. Misal, kapasitas aparat di unit *cyber crime* sebagai pintu utama dari penanganan kasus masih belum mumpuni. Akibatnya, korban kerap kali enggan melanjutkan laporan ke tahap selanjutnya karena berbagai hal.

Di tahap selanjutnya, mediasi sama saja. Aparat kepolisian sering kali memberikan arahan untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Alasannya, kasus KSBO sulit untuk diproses jika pelaku sudah menghapus tayangan dan alat bukti yang kurang. (Sru/Ata/H-1)